

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - CALON TERPILIH - PENETAPAN

2024

Kpt 1686 TAHUN 2024, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 1686 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2023 Sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023.

Keputusan ini menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN :- Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 16 Agustus 2024

- Lamp : 6 hlm.